



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga Apung RT.06 RW.01 Kec. Tanjung selor, Kabupaten Bulungan dan atau Jl. Poros Tanah Kuning Desa Gunung Sari RT.15 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., beralamat di Jl. Pembangunan, Rt/Rw: 010/000, Kel. Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Bulungan, sebagai Advokat/Pengacara Penasihat Hukum (LBH Kaltara),

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor  
197/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME dengan pidana penjara, **15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Bungkus plastic bening berukuran sedang diduga berisi shabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram dengan rincian :
    1. 1 (Satu) Bungkus plastic berukuran sedang berisi shabu seberat 50,62 (Lima puluh koma enam puluh dua) Gram.
    2. 1 (Satu) Bungkus plastik berukuran sedang berisi shabu seberat 45,78 (Empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) Gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hp. Merk Nokia warna hitam dengan No. Imei 1 : 357684100229806, Imei 2 : 357684100279801 dan No. Sim Card 082154532418.
- 1 (Satu) Buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (Dua) Buah plastic warna hitam.
- 1 (Satu) Buah plastic clip.
- 9 (Sembilan) Plastic pembungkus Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna bening.

**Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.**

4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **Syamsul Als Samba Als Bapak Salma Bin Palime** bersama dengan **Jonius Ujang Als Yus Bin Ujang Usat** (Berkas tersendiri), dan **Sdr. Anda** (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 15.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Poros Tanah Kuning Desa Gunung Sari Rt. 15 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tanjung Selor, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2020 terdakwa menelpon Sdr. Anda (Dpo) dengan mengatakan , "**habis barang yang busuk sudah, bisa tolong uruskan lagi** ," kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab , "**nanti ku**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



**hubungi di Tarakan** ,” kemudian besok hari nya terdakwa menelpon Sdr. Anda (Dpo) ,” ada uang sedikit ini ,” kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab ,” **bawalah ke sini** ,” setelah itu terdakwa datang ke tempat yang Sdr. Anda (Dpo) maksud, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa menunggu Sdr. Anda (Dpo), dan tidak lama Sdr. Anda (Dpo) datang sendirian, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Anda (Dpo), setelah Sdr. Anda (Dpo) berangkat ke Tarakan menggunakan speed boat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Sdr. Anda (Dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan ,” **datang sudah** ,” kemudian terdakwa menjawab ,” **sementar saya kes situ mengambil** ,” setelah itu terdakwa menuju ke tempat yang Sdr. Anda maksud yaitu di kebun kelapa sawit Ds. Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, setelah sampai Sdr. Anda memberikan bungkusan plastic warna hitam kepada terdakwa, kemudian sambil ngomong ,” **ini ada dua** ,” kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Anda (Dpo) ,” **uang Cuma dua puluh juta aja, kok ini ada dua** ,” kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab ,” **mungkin kita di percaya sama bos di sebelah (Tarakan)** ,” setelah itu barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa langsung di bawa kerumah, Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa di simpan di dalam plastic warna hitam di kantong baju terdakwa dan terdakwa gantung baju terdakwa di dinding rumah terdakwa, kadang terdakwa simpan di bangku dekat mesin genset, tetapi pada saat tidur Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di bawah bantal yang terdakwa pakai tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 13.00 Wita terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan di plastic bening ukuran kecil, kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa letakan ke dalam kaca fambo yang bertujuan Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai, pada saat terdakwa masukan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca fambo di tempat tersebut, lalu sisi yang berada di dalam plastic kecil tersebut terdakwa simpan di dekat terdakwa duduk, namun tidak lama kemudin aparat Kepolisian datang, kemudian terdakwa melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di bangku dekat terdakwa duduk dan Narkotika jenis shabu tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastic warna hitam terdakwa buang kearah kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa berikan bungkus plastic kecil yang ada klipnya yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Yus (Berkas tersendiri) dengan tujuan untuk dibuangnya tetapi tidak sempat oleh Sdr. Yus (Berkas tersendiri), atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Yus oleh Saksi Masjani Bin Masrun bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara yang lainnya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda kaltara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Masjani Bin Masrun bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara yang lainnya telah di ketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 2 (Dua) Bungkus plastic bening berukuran sedang diduga berisi shabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram dengan rincian :
    1. 1 (Satu) Bungkus plastic berukuran sedang berisi shabu seberat 50,62 (Lima puluh koma enam puluh dua) Gram.
    2. 1 (Satu) Bungkus plastik berukuran sedang berisi shabu seberat 45,78 (Empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) Gram.
  - 1 (Satu) Buah Hp. Merk Nokia warna hitam dengan No. Imei 1 : 357684100229806, Imei 2 : 357684100279801 dan No. Sim Card 082154532418.
  - 1 (Satu) Buah timbangan digital warna hitam.
  - 2 (Dua) Buah plastic warna hitam.
  - 1 (Satu) Buah plastic clip.
  - 9 (Sembilan) Plastic pembungkus Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna bening.
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) Bungkus atau sekitar 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 56.000.000. (Lima puluh enam juta rupiah), namun oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) Bungkus atau sekitar 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa pesan lewat Sdr. Anda (Dpo) akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) Kali memesan atau membeli Narkotika jenis shabu lewat Sdr. Anda (Dpo) yang pertama pada tanggal lupa bulan Juni 2020 dengan pemesanan lewat Sdr. Anda (Dpo) sebanyak 50 (Lima puluh) Gram dengan harga Rp. 25.000.000. (Dua puluh lima juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 dengan pemesanan sebanyak 96.40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram dengan harga Rp. 56.000.000. (Lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi pengedar atau penjual Narkotika jenis shabu mulai tahun 2015, tetapi terdakwa sempat berhenti jualan dan pada bulan Mei 2020 terdakwa mulai menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112/IL/11075/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram/Netto. Atau 93 Gram / Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 6549/MNF/2020 Tanggal 22 Mei 2020, Barang bukti Nomor : 12970/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,220 Gram, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Syamsul Als Samba Als Bapak Salma Bin Palime**, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram/Netto. Atau 93 Gram / Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Syamsul Als Samba Als Bapak Salma Bin Palime** bersama dengan **Jonius Ujang Als Yus Bin Ujang Usat** (Berkas tersendiri), dan **Sdr. Anda** (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 15.00 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Poros Tanah Kuning Desa Gunung Sari Rt. 15 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tanjung Selor, "**Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 ( Lima ) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juli 2020 terdakwa menelpon Sdr. Anda (Dpo) dengan mengatakan , "**habis barang yang busuk sudah, bisa tolong uruskan lagi** ," kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab , "**nanti ku hubungi di Tarakan** ," kemudian besok hari nya terdakwa menelpon Sdr. Anda (Dpo) , "**ada uang sedikit ini** ," kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab , "**bawalah ke sini** ," setelah itu terdakwa datang ke tempat yang Sdr. Anda (Dpo) maksud, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa menunggu Sdr. Anda (Dpo), dan tidak lam Sdr. Anda (Dpo) datang sendirian, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Anda (Dpo), setelah Sdr. Anda (Dpo) berangkat ke Tarakan menggunakan speed board.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Sdr. Anda (Dpo) menelpon terdakwa dengan mengatakan , "**datang sudah** ," kemudian terdakwa menjawab , "**sementar saya kes situ mengambil** ," setelah itu terdakwa menuju ke tempat yang Sdr. Anda maksud yaitu di kebun kelapa sawit Ds. Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, setelah sampai Sdr. Anda memberikan bungkusan plastic warna hitam kepada terdakwa, kemudian sambil ngomong , "**ini ada dua** ," kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Anda (Dpo) , "**uang Cuma dua puluh juta aja, kok ini ada dua** ," kemudian Sdr. Anda (Dpo) menjawab , "**mungkin kita di percaya sama bos di sebelah (Tarakan)** ," setelah itu barang Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa langsung di bawa kerumah, Narkotika jenis shabu tersebut oleh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di simpan di dalam plastic warna hitam di kantong baju terdakwa dan terdakwa gantung baju terdakwa di dinding rumah terdakwa, kadang terdakwa simpan di bangku dekat mesin genset, tetapi pada saat tidur Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di bawah bantal yang terdakwa pakai tidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Jam 13.00 Wita terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan di plastic bening ukuran kecil, kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa letakan ke dalam kaca fambo yang bertujuan Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai, pada saat terdakwa masukan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca fambo di tempat tersebut, lalu sisi yang berada di dalam plastic kecil tersebut terdakwa simpan di dekat terdakwa duduk, namun tidak lama kemudin aparat Kepolisian datang, kemudian terdakwa melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di bangku dekat terdakwa duduk dan Narkotika jenis shabu tersebut di bungkus dengan plastic warna hitam terdakwa buang kearah kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa berikan bungkus plastic kecil yang ada klipnya yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Yus (Berkas tersendiri) dengan tujuan untuk dibuangnya tetapi tidak sempat oleh Sdr. Yus (Berkas tersendiri), atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. Yus oleh Saksi Masjani Bin Masrun bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara yang lainnya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda kaltara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Masjani Bin Masrun bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara yang lainnya telah di ketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
  - 2 (Dua) Bungkus plastic bening berukuran sedang diduga berisi shabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram dengan rincian :
    - 1 (Satu) Bungkus plastic berukuran sedang berisi shabu seberat 50,62 (Lima puluh koma enam puluh dua) Gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus plastik berukuran sedang berisi shabu seberat 45,78 (Empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) Gram.
  - 1 (Satu) Buah Hp. Merk Nokia warna hitam dengan No. Imei 1 : 357684100229806, Imei 2 : 357684100279801 dan No. Sim Card 082154532418.
  - 1 (Satu) Buah timbangan digital warna hitam.
  - 2 (Dua) Buah plastic warna hitam.
  - 1 (Satu) Buah plastic clip.
  - 9 (Sembilan) Plastic pembungkus Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna bening.
- Bahwa harga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) Bungkus atau sekitar 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh ) Gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 56.000.000. (Lima puluh enam juta rupiah), namun oleh terdakwa baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (Dua) Bungkus atau sekitar 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram rencananya Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa pesan lewat Sdr. Anda (Dpo) akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) Kali memesan atau membeli Narkotika jenis shabu lewat Sdr. Anda (Dpo) yang pertama pada tanggal lupa bulan Juni 2020 dengan pemesanan lewat Sdr. Anda (Dpo) sebanyak 50 (Lima puluh) Gram dengan harga Rp. 25.000.000. (Dua puluh lima juta rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 dengan pemesanan sebanyak 96.40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram dengan harga Rp. 56.000.000. (Lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi pengedar atau penjual Narkotika jenis shabu mulai tahun 2015, tetapi terdakwa sempat berhenti jualan dan pada bulan Mei 2020 terdakwa mulai menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 112/IL/11075/2020 Tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim. Pimpinan Cabang Tanjung Selor, Bahwa Narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut dengan berat 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram/Netto. Atau 93 Gram / Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 6549/MNF/2020 Tanggal 22 Mei 2020, Barang bukti Nomor : 12970/2020/NNF. Di kembalikan kurang lebih 0,220 Gram, **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa **terdakwa Syamsul Als Samba Als Bapak Salma Bin Palime, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu sebanyak 96,40 (Sembilan puluh enam koma empat puluh) Gram/Netto. Atau 93 Gram / Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Sdr. MIFTUL HUDHA yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT di Jalan Poros Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Sdr. MIFTUL HUDHA menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram di dekat pohon kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa dan pada Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga adalah Narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang diperoleh Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dari Terdakwa yang sebelumnya memberikan kepada Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan maksud untuk dibuang;

- Bahwa selain itu pada Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 No. Sim Card: 082154532418, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang berada di Tarakan melalui Sdr. ANDA dan sudah dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar dengan cara dicicil setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone NOKIA tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDA dan pembeli;
- Bahwa Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT sebelumnya pernah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT tidak memiliki izin terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru bekerja selama 1 (satu) minggu di tempat Terdakwa dengan tugas utama untuk mengurus kandang ayam, selain itu juga membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Tanjung Selor Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tepatnya di belakang rumah Terdakwa, datang pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan lalu memeriksa tempat sekitar dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram di dekat pohon kelapa sawit yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah Narkotika jenis sabu berat bruto 0,34 (nola koma tiga puluh empat) gram yang didapatkan oleh Saksi dari Terdakwa yang sebelumnya memberikannya kepada Saksi ketika polisi datang dengan maksud untuk dibuang;

- Bahwa juga ditemukan barang-barang lainnya yakni 1 (satu) buah penjepit warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 5 (lima) lembar plastik warna bening;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah memakai sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan tugas untuk mengurus kandang ayam sekaligus membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi MASJANI Bin MASRUN dan Sdr. MIFTUL HUDHA yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara di Jalan Poros Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat polisi datang untuk melakukan penggerebekan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu bungkus hitam ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu diberikan kepada Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan maksud agar dibuang namun tidak sempat dibuang oleh Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika di dalam bungkus hitam dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) gram milik Terdakwa di dekat pohon kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa buang;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. ANDA untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Sdr. ANDA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh ke Binai untuk mengambil sendiri Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis sabu yang datang justru lebih banyak dari yang dipesan yakni sebanyak 2 (dua) ball dengan harga 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan melunasinya dengan cara dicicil setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 No. Sim Card: 082154532418, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, yang Terdakwa gunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu, sedangkan plastik pembungkus tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT sebelumnya pernah 1 (satu) kali membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis dengan harga 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT tidak memiliki izin terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL/11075/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. NIK.P.79546 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME, yakni total 2 (dua) paket sabu + plastik dengan berat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram, berat pembungkus 3,00 (tiga) gram dan berat netto 93,40 (sembilan puluh tiga koma empat puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 6549/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A,Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12970/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 45,78 (empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 dan No. Sim Card: 082154532418;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah plastik klip;
6. 9 (sembilan) plastik pembungkus Narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi MASJANI bersama dengan Sdr. MIFTUL HUDHA yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat polisi datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu bungkus hitam ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu diberikan kepada Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan maksud agar dibuang namun tidak sempat dibuang oleh Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika di dalam bungkus hitam dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram di dekat pohon kelapa sawit yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. ANDA untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Sdr. ANDA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh ke Binai untuk mengambil sendiri Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis sabu yang datang justru lebih banyak dari yang dipesan yakni sebanyak 2 (dua) ball dengan harga 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan melunasinya dengan cara dicicil setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 No. Sim Card: 082154532418, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, yang Terdakwa gunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu, sedangkan plastik pembungkus tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Handphone NOKIA tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDA dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan tugas untuk mengurus kandang ayam sekaligus membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT sebelumnya pernah 1 (satu) kali membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis dengan harga 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL/11075/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. NIK.P.79546 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME, yakni total 2 (dua) paket sabu + plastik dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram, berat pembungkus 3,00 (tiga) gram dan berat netto 93,40 (sembilan puluh tiga koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 6549/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A,Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12970/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**
3. **Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa SYAMSUL AIS SAMBA AIS BAPAK SALMA Bin PALIME sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi MASJANI bersama dengan Sdr. MIFTUL HUDA yang merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT di Jalan Poros Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika di dalam bungkus hitam dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram di dekat pohon kelapa sawit yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ANDA yang kemudian akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 No. Sim Card: 082154532418, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah nyata terbukti Narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 6549/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12970/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum atas Narkotika, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I, serta terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi MASJANI bersama dengan Sdr. MIFTUL HUDA yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



merupakan anggota Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT di Jalan Poros Tanah Kuning, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dimana penangkapan tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat polisi datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu bungkus hitam ke arah kebun sawit di belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu diberikan kepada Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan maksud agar dibuang namun tidak sempat dibuang oleh Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika di dalam bungkus hitam dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram di dekat pohon kelapa sawit yang merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. ANDA untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian pada tanggal 2 Juli 2020 Sdr. ANDA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh ke Binai untuk mengambil sendiri Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Narkotika jenis sabu yang datang justru lebih banyak dari yang dipesan yakni sebanyak 2 (dua) ball dengan harga 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan melunasinya dengan cara dicicil setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu, ditemukan juga barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 No. Sim Card: 082154532418, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening, yang Terdakwa gunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, timbangan digital digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu, dan plastik pembungkus tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa Handphone NOKIA tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANDA dan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempekerjakan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT dengan tugas untuk mengurus kandang ayam sekaligus membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, dimana Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT sebelumnya pernah 1 (satu) kali membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis dengan harga 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah nyata terbukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 6549/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A,Md, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 12970/2020/NNF yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 112/IL/11075/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor dengan mengetahui LUKMAN HAKIM, S.E. NIK.P.79546 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero), dan ditandatangani oleh Penaksir ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO NIK.P.91582 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba milik SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME, yakni total 2 (dua) paket sabu + plastik dengan berat brutto 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram, berat pembungkus 3,00 (tiga) gram dan berat netto 93,40 (sembilan puluh tiga koma empat puluh) gram, dengan demikian telah terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDA dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram dimana Narkotika jenis sabu tersebut kemudian akan dijual lagi oleh Terdakwa, dan dalam kegiatannya menjual Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mempekerjakan Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT, dimana sebelumnya Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT telah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang berdiri sendiri melainkan berhubungan erat dengan peran dari Saksi JONIUS UJANG Als YUS Bin UJANG USAT yang membantu Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan demikian unsur "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 45,78 (empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 dan No. Sim Card: 082154532418;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah plastik klip;
6. 9 (sembilan) plastik pembungkus Narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL Als SAMBA Als BAPAK SALMA Bin PALIME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat brutto kurang lebih 96,40 (sembilan puluh enam koma empat puluh) gram dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 50,62 (lima puluh koma enam puluh dua) gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi sabu seberat 45,78 (empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam dengan No. Imei 1: 357684100229806, Imei 2: 357684100279801 dan No. Sim Card: 082154532418;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip;
  - 9 (sembilan) plastik pembungkus Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan warna bening;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhammad S Mae, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Benny Sudarsono, S.H.. M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.